

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN ADHOC SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dalam membantu penyelenggaraan seleksi anggota Komisi Pemilihan umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan seleksi Badan Adhoc serta membantu dalam pengelolaan data anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kpt KPU No. 12/TIK.03/14/2022; Kpt KPU No. 13/TIK.03/14/2022.
 - Keputusan ini menetapkan aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc yang selanjutnya disebut SIAKBA sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc, serta merupakan aplikasi pendukung yang digunakan dalam memfasilitasi pelaksanaan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan seleksi Badan Adhoc, dan membantu dalam proses pengelolaan data anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 18 Oktober 2022.